



P U T U S A N
Nomor 210/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ASIAH SINAGA, bertempat tinggal di Jl. Delapan No. 10 KPR 1 RT 002/RW 001, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kucon Sianturi, S.H., dan Nofrija Mulyana, S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Hukum Kucon Sianturi,S.H dan rekan yang beralamat di kantor Jl.K.H. Dewantara No.2 Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak, berdasarkan surat kuasa Nomor 79/SK-KHS/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 307/SK/K/2022/PN Sak tanggal 17 Oktober 2022, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- TENGGU MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jl. Karet Gg. Cemara No. 20 RT RW 02/06, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak-Provinsi Riau, disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
- JOHAN KADIR**, bertempat tinggal di Jl. Satu No. 9 KPR I, RT 001/RW 001, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak-Provinsi Riau, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- CAMAT TUALANG**, berkedudukan di Jalan Raya KM 10, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Tengku Indra Putra, S.STP., M.Si., Camat Tualang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asraffi, S.H.,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 210/PDT/2022/PT PBR



M.H., Sari Kusuma Priyatningsih, S.H. dan Galih Gumilar, SH., Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, berdasarkan surat kuasa nomor 180/HK/VII/2022/13 tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dibawah register nomor 175/SK/K/2022/PN Sak tanggal 31 Mei 2022, disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. KEPALA DESA/KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT, berkedudukan di Jl. Hangtuah, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Rudi Hardianto, Penghulu Kampung Pinang Sebatang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asrafli, S.H., M.H., Sari Kusuma Priyatningsih, S.H. dan Galih Gumilar, SH., Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/HK/VII/2022/18 tanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dibawah register nomor 212/SK/K/2022/PN Sak tanggal 12 Juli 2022, disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 8 November 2022 Nomor 210/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 November 2022 Nomor 210/PDT/2022/PT. PBR tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 210/PDT/2022/PT PBR



Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 4 Oktober 2022 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 4 Oktober 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sak, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pdt/2022/PN Sak tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sak yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 210/PDT/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Akta.Pdt/2022/PN Sak tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan memori banding tersebut telah pula disampaikan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding diterima di Kepaniteraan Tanggal 7 November 2022 Nomor: 10/Akta.Pdt/2022/PN. Sak, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding tertanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Menyampaikan mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya layak untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 210/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam memeriksa, mengadili untuk memutus sebagaimana berikut

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 00000774 Register Nomor 94/SKGR/P03/X tanggal 01 November 2012, dan Register Camat Tualang Register Nomor 516/SKGR-KT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tanggal 5 April 2013, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 04 Oktober 2022 tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat akibat hukumnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I/Terbanding I;
Subsider :
Ex Aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya memberikan alasan sebagai berikut. Bahwa tanah terperkara seluas 9.570 m2 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jaln Hang Tuah, Gg Tower, Kampung Pinang Sebatang Barat , Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang dibeli oleh Pembanding semula Penggugat dari Abdul Wani adalah bukan tanah milik Abdul Wani karena pemilik tanah adalah sdr. Rasul, dan sewaktu Pembanding semula Penggugat membeli dari Sdr. Abdul Wani, Pembanding semula Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut bukanlah milik dari Sdr. Abdul

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 210/PDT/2022/PT PBR



Wani. Bahwa selain itu juga Sdr. Abdul Wani pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memakai surat palsu berdasarkan Putusan Nomor. 19/Pid.B/2016/PN Sak Tanggal 14 April 2016, bahwa tanah terperkara merupakan milik Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor. 136/SKGR/PSB/VII/2020 Tanggal 17 Juli 2020 yang diperoleh dari jual beli dengan Terbanding II semula Tergugat II sedangkan Terbanding II semula Tergugat II memperoleh tanah objek perkara berdasarkan jual beli dengan Sdr. Rasul pada Tahun 2002;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini secara cermat, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 4 Oktober 2022, Berita Acara Persidangan dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini ditingkat pertama, telah tepat dan benar serta tidak keliru dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa:

- Fakta bahwa pemilik awal tanah terperkara adalah Sdr. Rasul;
- Bahwa Sdr. Abdul Wani mendapat kuasa untuk menjual tanah dari Sdr. Rasul yang hanya berupa surat foto copy dan tidak didukung dengan bukti lain;
- Bahwa Sdr. Rasul tidak pernah menjual tanah objek perkara kepada Sdr. Abdul Wani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat semula Pembanding melakukan transaksi pembelian tanah dengan Sdr. Abdul Wani yang bertindak untuk atas nama sendiri selaku penggarap;
- Bahwa Sdr. Abdul Wani pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Putusan Pengadilan Siak Nomor 19/Pid.B/2016/PN Sak Tanggal 14 April 2016. Pemalsuan atas surat SKGR pada objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 04 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini;

Memperhatikan Pasal 199 RBg sampai dengan Pasal 105 RBg, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 4 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 210/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, **tanggal 1 Desember 2022** yang terdiri dari **Jon Effreddi, S.H.,M.H** sebagai **Hakim Ketua, Admiral, S.H.,M.H** dan **Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor.210/PDT/2022/PT PBR tertanggal 8 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, **S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Admiral, S.H.,M.H.

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

TTD

Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suyatno, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00.
2. Redaksi	Rp. 10.000,00.
3. Biaya proses	<u>Rp. 130.000,00.</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 210/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)